

Dugaan Persekongkolan Tender Terbukti dalam Pembangunan Jalan Balige by Pass

KPPU memutuskan bahwa 4 (empat) terlapor Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 terbukti bersalah.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 13/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Terlapor II, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor IV.

Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tersebut bernilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.

Setelah melewati fase persidangan oleh Majelis Komisi dalam menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2018, maka Majelis Komisi menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bahwa dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender a quo, tetapi dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen a quo adalah sama.
2. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, tetapi fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.
3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara para Terlapor membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender a quo.
4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidakcermatan Terlapor IV dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran dan surat dukungan peralatan UD Sumber Mas Diesel dan Saudara Raya Sirait milik

Terlapor I dan Terlapor II yang diragukan keabsahannya merupakan sebuah bentuk pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Terlapor IV.

5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan (i) klarifikasi terkait Pekerjaan Penunjang dalam Metode Pelaksanaan; (ii) tidak melakukan klarifikasi terkait peralatan utama; dan (iii) tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Personil Manager Kendali Mutu Terlapor I yang diketahui tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian bidang jasa konstruksi dan tidak pernah mengurus atau memiliki SKA Ahli Sistem Manajemen Mutu merupakan bentuk fasilitasi Terlapor IV kepada Terlapor I menjadi pemenang tender a quo.

Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar sebelum menyelenggarakan proses tender jasa konstruksi harus dipastikan lahan yang akan digunakan untuk proyek sudah dibebaskan dan memiliki kekuatan hukum.
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - a. Memberi sanksi administratif kepada Terlapor IV karena terbukti menyelenggarakan proses tender sebelum proses pembebasan lahan selesai dan berkekuatan hukum.
 - b. Melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat."
3. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang dan/atau jasa sehingga proyek strategis nasional di daerah tidak bermasalah secara hukum.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. Sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh KPPU.

Dipublikasikan pada 20 Agustus 2019

oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
